PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERHUBUNGAN

Jl. MargantaraTanjung No. 460 Purwokerto Kode Pos 53144 Telp. (0281) 637211 Fax. (0281) 637211 Email : dinhub@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 550/33 /DINHUB/2023

TENTANG

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Kabupaten Banyumas, perlu adanya organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

MENGINGAT

- : 1.Undang Undang No14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,-
 - 2.Undang Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Bupati Banyumas No. 45 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - 6. Peraturan Daerah Nomor : 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No. 1 seri D)

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020_SOTK DISHUB (Perubahan Atas Perbup Banyumas No. 58 Thn. 2019)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten tentang Organisasi Banyumas Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyumas.

KESATU Membentuk Organisasai dan Pejabat Pengelola

> Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan susunan

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

> Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana:

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas;

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2. Membahas dan memberikan pertimbangan kebenaran dan penyelesaian sengketa informasi;

3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

KETIGA

 Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian seketa;

KELIMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi: Arsiparis, Pranata Komputer dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KEENAM

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

KETUJUH

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten BANYUMAS melalui DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal, Januari 2023

PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

Pembina Utama Muda NIP. 19640418 199103 1 007 LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

BANYUMAS

NOMOR

: 550/

/DISHUB/2023

TANGGAL

JANUARI 2023

TENTANG ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

I. Atasan PPID

Kepala Dinas Perhubungan

KabupatenBanyumas

II. Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana

Admin PPID

: Sekretaris Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas : Kasubag Umum

III. Bidang - Bidang:

a. Bidang Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

Ketua Anggota

Kabid Angkutan dan Keselamatan

1. Kasi Angkutan

2. Kasi Keselamatan

b. Bidang Pengolah Data danKlasifikasi Informasi

Ketua Anggota

Kabid Prasarana

: 1. Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana

2. Kasi Terminal

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Ketua Anggota

Kabid Lalu Lintas

: 1. Kasi Manajemen Lalu Lintas

2. Kasi Rekayasa Lalu Lintas

Kabid Pengendalian Operasional

dan Perparkiran

1. Kasi Pengendalian dan

Operasional

2. Kasi Perparkiran

PIL KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

> Pembina Utama Muda NIP 196404.18 199103 1 007

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DISHUB KABUPATEN BANYUMAS

PENGARAH

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi, pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- 2. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :

- Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima / ditolak permohonan informasi oleh Pemohon Informasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan jangka waktu 10 hari kerja + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Atasan PPID Pelaksana.
- 2. Jika Permohonan Informasi ditolak dan Pemohon Informasi mengajukan keberatan maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis jangka waktu 30 hari kerja.
- 3. Bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke -4 Bidang Pelayanan PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi.

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Bidang Pelayanan Informasi, mempunyai tugas:

- 1. Menerima pemohon informasi di meja informasi pada ruang kerja PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- 2. Mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti; nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
- 3. Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi sebagai bukti bahwa Pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- 4. Memberi penjelasan kepada Pemohon Informasi atas maksud, tujuan, dan jenis informasi yang diminta;
- 5. Meminta kepada Pemohon Informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

BIDANG PENGELOLA INFORMASI

Bidang Pengelola Informasi mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan jenis informasi yang di data oleh bidang pelayanan informasi pada 7 (tujuh) bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam memenuhi permohonan oleh Pemohon Informasi.
- Memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari + perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
- 3. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 4. Mempersiapkan dan membuat proses surat-menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas: mengagendakan/mendokumentasikan seluruh surat-menyurat , tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas :

- Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengoordinasikan dengan Atasan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- Mengoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Pembagian uraian tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal,

Januari 2023

PIL KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

> Dr. Ir. IRAWAD, CES Pempina Utama Muda

NIP. 19640418 199103 1 007